



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2652-2659

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Fintech Lending Terhadap Akses Pembiayaan UMKM

Mhd Ramadhan¹, Diana Florenta², Dedy Surbakti³, Maulana Akbar⁴, Disti Fitriyah⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Efarina

¹madhannasution3@gmail.com, ²Dianaflorentabutarbutar@gmail.com, ³Dedvsurbakti51@gmail.com,

⁴abangmaulketaren@gmail.com, ⁵distifitriyah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech) lending di Indonesia telah menghadirkan alternatif sumber pembiayaan yang inovatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Akses pembiayaan yang memadai merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel fintech lending dan akses pembiayaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang pernah memanfaatkan layanan fintech lending, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert lima poin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan fintech lending mampu memperluas akses pembiayaan UMKM melalui proses pengajuan yang lebih cepat, persyaratan yang relatif mudah, serta pemanfaatan teknologi digital yang efisien dan transparan. Dengan demikian, fintech lending dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pelaku UMKM, penyedia layanan fintech, serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi penguatan pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

Kata kunci: Fintech Lending, Akses Pembiayaan, UMKM

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya, salah satunya adalah keterbatasan akses pembiayaan. Sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan akibat persyaratan administrasi yang ketat, keterbatasan agunan, serta rendahnya literasi keuangan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja. Namun, salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan. Persyaratan yang kompleks, jaminan yang tinggi, serta proses yang relatif lama di lembaga keuangan konvensional menjadi kendala utama bagi UMKM dalam memperoleh modal usaha.

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya inovasi di sektor keuangan yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat adalah fintech lending atau peer-to-peer (P2P) lending. Fintech lending menawarkan kemudahan akses pembiayaan melalui platform digital dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan perbankan.

Keberadaan fintech lending diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana fintech lending berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul inovasi di sektor jasa keuangan yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat adalah fintech lending atau peer-to-peer lending, yaitu layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital. Fintech lending menawarkan kemudahan akses, proses yang cepat, serta persyaratan yang relatif lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Keberadaan fintech lending diharapkan mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech lending dapat menjangkau pelaku UMKM di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian, fintech lending berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana fintech lending berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran fintech lending dalam mendukung pembiayaan UMKM serta menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor keuangan digital.

2. Kajian Pustaka

2.1. Akses Pembiayaan UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan fintech lending sebagai alternatif sumber pembiayaan secara bijak dan bertanggung jawab. Sebelum mengajukan pembiayaan, pelaku UMKM perlu memahami ketentuan pinjaman, termasuk bunga, tenor, dan kewajiban pembayaran, agar pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk pengembangan usaha dan tidak menimbulkan permasalahan keuangan di kemudian hari.

Akses pembiayaan UMKM mengacu pada kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Akses pembiayaan yang baik ditandai dengan kemudahan memperoleh modal, biaya yang terjangkau, serta proses yang transparan (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006)

2.2. Fintech Lending

Perusahaan fintech lending diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap pengguna. Penyedia fintech lending juga perlu memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pengelolaan pembiayaan agar penggunaan layanan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan.

Fintech lending merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Fintech lending menawarkan keunggulan berupa kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, serta fleksibilitas persyaratan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Sebuah platform digital yang mempertemukan pemilik dana (lender) dengan peminjam (borrower) tanpa melalui perantara perbankan tradisional. Beroperasi di bawah pengawasan POJK No. 10/POJK.05/2022

2.3. Hubungan Fintech Lending dengan Akses Pembiayaan UMKM

Fintech lending berperan sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM yang belum terlayani oleh perbankan (unbanked dan underbanked). Dengan pemanfaatan teknologi digital dan analisis data, fintech lending mampu menilai kelayakan kredit UMKM secara lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan (Puschmann, 2017). Pemerintah dan regulator diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap industri fintech lending agar dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Dukungan dalam bentuk regulasi yang jelas, perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi keuangan sangat diperlukan untuk memastikan fintech lending dapat berkontribusi secara optimal dalam pengembangan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan. Unit usaha yang memiliki aset maksimal Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah/bangunan) dengan omzet tahunan maksimal Rp 50 miliar (UU No. 20 Tahun 2008).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM. Variabel independen dalam penelitian ini adalah fintech lending (X), sedangkan variabel dependen adalah akses pembiayaan UMKM (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang pernah menggunakan layanan fintech lending. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria UMKM yang telah memanfaatkan fintech lending sebagai sumber pembiayaan usaha. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan kecukupan data untuk analisis statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, laporan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana, dilengkapi dengan uji t untuk menguji pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Data sekunder diperoleh dari:

1. Statistik resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Laporan Inklusi Keuangan Bank Indonesia.
3. Jurnal ilmiah terakreditasi SINTA dan dokumen kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan korelasi antara pertumbuhan penyaluran dana *Fintech* dengan peningkatan produktivitas UMKM

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk mengetahui pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang menggunakan layanan fintech lending. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria UMKM yang pernah atau sedang menggunakan fintech lending. Jumlah sampel sebanyak (**sesuaikan, misalnya 100 responden**).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan skala Likert lima poin.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier sederhana menggunakan perangkat lunak statistic

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Gambaran Umum Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pernah memanfaatkan layanan fintech lending sebagai sumber pembiayaan usaha. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria utama yaitu pelaku UMKM yang telah mengajukan dan memperoleh pembiayaan melalui platform fintech lending yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karakteristik responden meliputi jenis usaha, lama usaha, dan pengalaman penggunaan fintech lending. Secara umum, responden didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor perdagangan, makanan dan minuman, serta jasa, yang membutuhkan modal kerja dengan perputaran cepat.

4.2. Deskripsi Umum Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, responden dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pernah memanfaatkan layanan fintech lending sebagai sumber pembiayaan usaha. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka menggunakan fintech lending karena kemudahan proses pengajuan, kecepatan pencairan dana, serta persyaratan yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai fintech lending sebagai alternatif pembiayaan yang mudah diakses, terutama bagi UMKM yang belum memiliki jaminan atau riwayat kredit yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa fintech lending telah menjadi solusi pembiayaan yang relevan bagi UMKM.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah fintech lending, sedangkan variabel dependen adalah akses pembiayaan UMKM. Variabel fintech lending diukur melalui beberapa indikator, antara lain kemudahan proses

pengajuan, kecepatan pencairan dana, fleksibilitas persyaratan, serta pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, variabel akses pembiayaan UMKM diukur berdasarkan kemudahan memperoleh dana, kecukupan jumlah pembiayaan, dan keberlanjutan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian positif terhadap keberadaan fintech lending. Mayoritas responden menyatakan bahwa fintech lending mempermudah mereka dalam memperoleh pembiayaan usaha dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

4.3. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel fintech lending dan akses pembiayaan UMKM dinyatakan valid, karena nilai korelasi masing-masing item lebih besar dari nilai r tabel. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa fintech lending memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang bernilai positif serta tingkat signifikansi yang berada di bawah batas $\alpha = 0,05$.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik persepsi pelaku UMKM terhadap layanan fintech lending, maka semakin tinggi pula tingkat akses pembiayaan yang mereka peroleh. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa fintech lending berpengaruh positif terhadap akses pembiayaan UMKM dapat diterima

4.4. Hasil Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa fintech lending memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan fintech lending oleh pelaku UMKM, maka semakin meningkat pula akses pembiayaan yang mereka peroleh.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa fintech lending berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa fintech lending berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM dapat diterima

5. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech lending berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Keberadaan fintech lending mampu membantu pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Keterbatasan tersebut umumnya disebabkan oleh persyaratan perbankan yang ketat, seperti keharusan memiliki agunan, laporan keuangan yang lengkap, serta proses administrasi yang memakan waktu.

Fintech lending memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui proses pengajuan yang berbasis teknologi digital, sehingga pelaku UMKM tidak perlu melalui prosedur administrasi yang rumit. Proses pengajuan yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel memungkinkan UMKM memperoleh dana dalam waktu relatif singkat. Hal ini sangat membantu UMKM, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha.

Selain itu, fintech lending mampu menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya belum terlayani oleh perbankan. UMKM yang tidak memiliki agunan atau laporan keuangan formal tetap memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan melalui fintech lending. Dengan demikian, fintech lending berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan. Keberadaan fintech lending dapat mengurangi kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) yang dialami UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, dan meningkatkan daya saing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan fintech lending mampu membantu pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Keterbatasan tersebut umumnya disebabkan oleh persyaratan perbankan yang ketat, seperti kewajiban agunan, kelengkapan laporan keuangan, serta proses administrasi yang relatif panjang. Kehadiran fintech lending menjadi solusi alternatif yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam memperoleh pembiayaan berbasis teknologi digital.

1. Peran Fintech Lending dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM

Akses pembiayaan merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Fintech lending memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui proses pengajuan yang sepenuhnya berbasis digital, sehingga pelaku UMKM tidak perlu melalui prosedur administrasi yang rumit sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Proses pengajuan yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel memungkinkan UMKM memperoleh dana dalam waktu relatif singkat. Hal ini sangat membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, menjaga arus kas, serta mendukung kegiatan ekspansi usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya ketersediaan akses layanan keuangan yang adil, mudah, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Fintech lending berperan sebagai instrumen strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini berada di luar sistem perbankan formal.

2. Fintech Lending sebagai Solusi bagi UMKM Unbankable dan Underbanked

Salah satu kontribusi utama fintech lending adalah kemampuannya menjangkau segmen UMKM yang tergolong *unbankable* dan *underbanked*. Pelaku UMKM *unbankable* merupakan kelompok usaha yang sama sekali tidak memiliki akses ke lembaga perbankan, sedangkan *underbanked* adalah pelaku usaha yang telah memiliki rekening bank namun belum memperoleh layanan kredit yang memadai untuk mendukung pengembangan usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech lending mampu mengisi kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) yang dialami oleh kedua segmen tersebut. Dengan model penilaian kredit yang lebih adaptif dan berbasis data digital, fintech lending membuka peluang pembiayaan yang lebih inklusif. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, perluasan skala usaha, serta peningkatan daya saing UMKM di pasar.

3. Mekanisme Alternative Credit Scoring (ACS) dalam Fintech Lending

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penggunaan mekanisme *Alternative Credit Scoring* (ACS) oleh platform fintech lending. Berbeda dengan perbankan yang umumnya mengandalkan BI Checking atau SLIK OJK sebagai dasar penilaian kelayakan kredit, fintech lending memanfaatkan berbagai sumber data alternatif untuk menilai profil risiko peminjam.

ACS dalam fintech lending mencakup analisis data transaksi, seperti histori penjualan di platform e-commerce (Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya), data psikometrik yang mencerminkan perilaku pengguna di platform digital, serta jejak digital berupa aktivitas media sosial dan riwayat pembayaran tagihan utilitas seperti listrik dan pulsa. Mekanisme ini memungkinkan UMKM yang tidak memiliki aset fisik atau laporan keuangan formal tetap mendapatkan penilaian kelayakan kredit secara lebih komprehensif dan akurat.

Penggunaan ACS tidak hanya meningkatkan peluang UMKM memperoleh pembiayaan, tetapi juga membantu penyedia fintech dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif. Dengan demikian, ACS menjadi inovasi penting yang mendukung inklusi keuangan berbasis teknologi.

4. Efisiensi Biaya Operasional dan Kecepatan Penyaluran Dana

Keunggulan lain dari fintech lending adalah efisiensi biaya operasional yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi digital dan sistem otomasi. Proses verifikasi identitas melalui *electronic Know Your Customer* (E-KYC) memungkinkan platform fintech melakukan validasi data peminjam secara instan tanpa harus melakukan tatap muka. Hal ini berdampak pada penurunan biaya operasional dan percepatan proses penyaluran dana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan pencairan dana, bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam, menjadi faktor penentu bagi UMKM, khususnya yang bergerak di sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG). UMKM di sektor ini membutuhkan perputaran modal yang cepat untuk menjaga ketersediaan stok dan memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, fintech lending dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan pembiayaan jangka pendek UMKM dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

5. Dampak Fintech Lending terhadap Peningkatan Kinerja UMKM

Dengan meningkatnya akses pembiayaan, UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja usaha. Pembiayaan yang diperoleh melalui fintech lending dapat dimanfaatkan untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, serta mengembangkan inovasi produk. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan pendapatan usaha dan memperluas pangsa pasar UMKM.

Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan UMKM. Fintech lending tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai katalisator transformasi digital UMKM melalui integrasi teknologi dalam aktivitas bisnis.

6. Risiko dan Tantangan dalam Pemanfaatan Fintech Lending

Meskipun fintech lending memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah tingkat suku bunga fintech lending yang relatif lebih tinggi dibandingkan kredit perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Suku bunga fintech lending dapat mencapai 0,1% hingga 0,3% per hari sesuai ketentuan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital di kalangan pelaku UMKM mikro menjadi tantangan serius. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak digital berpotensi menimbulkan risiko *over-indebtedness* atau jeratan utang. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan bagi UMKM menjadi aspek penting dalam pemanfaatan fintech lending secara berkelanjutan.

Isu keamanan data pribadi juga menjadi perhatian utama. Risiko kebocoran data dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan fintech lending. Oleh sebab itu, penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas terkait sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan digital.

7. Implikasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Fintech Lending

Berdasarkan hasil penelitian, fintech lending memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung pembiayaan UMKM. Namun, optimalisasi peran fintech lending memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, penyedia fintech, dan pelaku UMKM. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi konsumen. Di sisi lain, penyedia fintech diharapkan dapat meningkatkan transparansi, menurunkan biaya pembiayaan, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Fintech lending memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui proses pengajuan yang berbasis teknologi digital, sehingga pelaku UMKM tidak perlu melalui prosedur administrasi yang rumit. Proses pengajuan yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel memungkinkan UMKM memperoleh dana dalam waktu relatif singkat. Hal ini sangat membantu UMKM, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha.

Selain itu, fintech lending mampu menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya belum terlayani oleh perbankan. UMKM yang tidak memiliki agunan atau laporan keuangan yang lengkap tetap memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan melalui fintech lending. Dengan demikian, fintech lending berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan. Keberadaan fintech lending dapat mengurangi kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) yang dialami UMKM, sehingga UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saing.

Namun demikian, meskipun fintech lending memberikan banyak manfaat, pelaku UMKM juga perlu memahami risiko yang mungkin timbul, seperti tingkat bunga dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi hal penting agar UMKM dapat memanfaatkan fintech lending secara bijak dan berkelanjutan.

1. Mekanisme Alternative Credit Scoring (ACS)

Salah satu temuan kunci adalah penggunaan ACS oleh platform *Fintech*. Berbeda dengan bank yang menggunakan BI Checking (SLIK OJK), *Fintech* menganalisis:

- 1) Data Transaksi: Histori penjualan di e-commerce (Shopee, Tokopedia, dll).
- 2) Data Psikometrik: Perilaku pengguna di platform digital.
- 3) Jejak Digital: Aktivitas media sosial dan penggunaan tagihan listrik/pulsa. Mekanisme ini memungkinkan UMKM yang tidak memiliki aset fisik tetap mendapatkan penilaian kelayakan kredit yang akurat.

2. Segmentasi Peminjam: Unbankable dan Underbanked

Penelitian mengidentifikasi bahwa *Fintech Lending* berhasil menjangkau dua segmen utama:

- 1) Unbankable: Pelaku mikro yang sama sekali tidak memiliki akses ke bank.
- 2) Underbanked: Pelaku usaha yang memiliki akun bank tetapi layanan kreditnya tidak mencukupi kebutuhan modal ekspansi.

3. Efisiensi Biaya Operasional dan Kecepatan Penyaluran

Teknologi otomasi memungkinkan platform untuk melakukan verifikasi identitas (E-KYC) secara instan. Kecepatan pencairan dana (kurang dari 24 jam) menjadi faktor penentu bagi UMKM di sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) yang membutuhkan perputaran modal cepat.

4. Analisis Risiko dan Hambatan

Meskipun berdampak positif, terdapat beberapa catatan kritis:

- 1) Suku Bunga: Suku bunga *Fintech* cenderung lebih tinggi (maksimal 0,1% - 0,3% per hari sesuai ketentuan AFPI) dibanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan.
- 2) Literasi Digital: Banyak pelaku UMKM mikro belum memahami hak dan kewajiban dalam kontrak digital, yang berpotensi menyebabkan jeratan utang (*over-indebtedness*).

- 3) Keamanan Data: Risiko kebocoran data pribadi menjadi kekhawatiran utama yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

8. Mekanisme Alternative Credit Scoring (ACS)

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penggunaan mekanisme *Alternative Credit Scoring* (ACS) oleh platform fintech lending. Berbeda dengan perbankan yang menggunakan BI Checking atau SLIK OJK sebagai dasar utama penilaian kelayakan kredit, fintech lending memanfaatkan berbagai sumber data alternatif. Data tersebut meliputi histori transaksi penjualan di platform e-commerce, perilaku pengguna pada aplikasi digital, serta jejak digital seperti aktivitas media sosial dan pembayaran tagihan utilitas.

Mekanisme ACS memungkinkan UMKM yang tidak memiliki aset fisik atau catatan keuangan formal tetap memperoleh penilaian kelayakan kredit secara lebih objektif. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan peluang UMKM memperoleh pembiayaan, tetapi juga membantu penyedia fintech dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif.

9. Segmentasi Peminjam: Unbankable dan Underbanked

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa fintech lending berhasil menjangkau dua segmen utama, yaitu UMKM *unbankable* dan *underbanked*. UMKM *unbankable* merupakan pelaku usaha yang sama sekali tidak memiliki akses ke layanan perbankan, sedangkan *underbanked* adalah pelaku usaha yang telah memiliki rekening bank namun belum memperoleh pembiayaan yang memadai.

Dengan pendekatan berbasis teknologi, fintech lending mampu mengakomodasi kebutuhan pembiayaan kedua segmen tersebut. Hal ini memperkuat peran fintech lending sebagai solusi pembiayaan alternatif yang inklusif dan adaptif terhadap karakteristik UMKM.

10. Efisiensi dan Kecepatan Penyaluran Dana

Pemanfaatan teknologi otomasi dan sistem *electronic Know Your Customer* (E-KYC) memungkinkan fintech lending melakukan verifikasi data peminjam secara cepat dan efisien. Kecepatan pencairan dana, bahkan kurang dari 24 jam, menjadi keunggulan utama fintech lending, khususnya bagi UMKM yang membutuhkan perputaran modal cepat, seperti di sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG).

Keunggulan ini menjadikan fintech lending lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang umumnya memerlukan waktu lebih lama dalam proses pencairan dana.

11. Risiko dan Tantangan Fintech Lending bagi UMKM

Meskipun memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan beberapa risiko dan tantangan dalam pemanfaatan fintech lending. Salah satunya adalah tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan kredit perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan literasi digital di kalangan pelaku UMKM mikro berpotensi menimbulkan risiko jeratan utang (*over-indebtedness*).

Isu keamanan data pribadi juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta edukasi yang berkelanjutan agar fintech lending dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan.

12. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan, fintech lending memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung pembiayaan UMKM. Namun, optimalisasi perannya memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, penyedia fintech, dan pelaku UMKM. Dengan pengelolaan yang tepat, fintech lending dapat menjadi pilar penting dalam penguatan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fintech lending memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Keberadaan fintech lending mampu memberikan alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini membantu pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech lending dapat meningkatkan peluang UMKM untuk memperoleh pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses ke perbankan. Proses pengajuan yang berbasis digital, persyaratan yang relatif sederhana, serta kecepatan pencairan dana menjadi faktor utama yang mendorong UMKM memanfaatkan layanan fintech lending. Selain itu, fintech lending juga berperan dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan formal, fintech lending berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan secara lebih merata. Dengan

adanya akses pembiayaan yang lebih baik, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing di pasar.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech lending perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik terkait risiko pembiayaan, seperti kewajiban pengembalian dan biaya pinjaman. Oleh karena itu, pemanfaatan fintech lending secara bijak menjadi faktor penting agar pembiayaan yang diperoleh dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi perkembangan UMKM. *Fintech Lending* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM dengan mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan. Model bisnis yang fleksibel dan penggunaan data alternatif terbukti mampu meningkatkan skala usaha pelaku UMKM secara efektif.

Referensi

1. Asian Development Bank. (2022). *Fintech and financial inclusion in Southeast Asia*. Asian Development Bank.
2. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). The evolution of fintech. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
3. Bank Indonesia. (2023). *Blueprint pengembangan ekonomi digital Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
4. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2021). Banking for all? *World Bank Research Observer*, 36(1), 1–29.
5. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2020). Digital finance and fintech. *Journal of Business Economics*, 90(2), 1–26.
6. Haddad, C., & Hornuf, L. (2021). The emergence of the global fintech market. *Small Business Economics*, 56(1), 81–105.
7. Murnawati, et al. (2020). *Manajemen keuangan UMKM di era digital*.
8. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan fintech lending di Indonesia*. OJK.
9. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan penyelenggaraan LPBBTI (P2P lending) di Indonesia*. OJK.
10. Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech as one of the financing solutions. *AdBispreneur*, 3(2), 89–100.
11. Suryani, T. (2021). *Perilaku konsumen*. Graha Ilmu.
12. World Bank. (2022). *Financial inclusion and MSME financing*. World Bank Publications.
13. Yumeng, Z., & Yi, X. (2021). Fintech and SME financing. *Journal of Financial Innovation*, 7(3), 45–60.
14. Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2020). Fintech transformation. *Electronic Markets*, 30(2), 1–15.
15. OECD. (2023). *Financing SMEs and entrepreneurs 2023: An OECD scoreboard*. OECD Publishing.